el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 2 (1), 2024: 1-10
ISSN: 2986-7185, E-ISSN: 2987-3452
DOI: 10.24090/eluqud.v2i1.9512

JUAL BELI PAKAIAN BEKAS PERSPEKTIF *FIQH AL-BI'AH*

Okti Nur Hidayah[1], **M. Iqbal Abdurrahman**[2]
[12]Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
Email: [1]Oktinurhidayah18@gmail.com, [2]putrairin2@gmail.com

Article history: Received: August 31, 2023, accepted: January 24, 2024, published: March 31, 2024

Abstract*: The textile industry has become a strategic sector in Indonesia, but it also ranks as the world's second-largest contributor to pollution. In the current fashion world, there is a tren known as thrifting, which involves buying and selling secondhand clothing. Through the sale of secondhand clothes, no waste is generated from the production of new garments. Islam, as the majority religion embraced by the Indonesian population, has a conceptual framework for addressing environmental issues known as fikih al-bi'ah. This research will delve into the buying and selling of secondhand clothing from the perspective of fikih al-bi'ah. The study employs a library research methodology, utilizing secondary data from existing literature, which will be analyzed through the lens of fikih al-bi'ah. The findings of this research indicate that engaging in the buying and selling of secondhand clothing, commonly referred to as thrifting, from the perspective of fikih al-bi'ah, or environmental conservation, can contribute to five main aspects of Islamic legal objectives: safeguarding religion, preserving life, protecting lineage, maintaining intellect, and upholding wealth.*
Keywords *: Buying and selling, Secondhand clothing, Fikih al-Bi'ah.*

Abstrak**:** Industri tekstil menjadi industri strategis di Indonesia, namun industri ini juga menjadi penyumbang polusi terbesar kedua di dunia. Dalam dunia fashion saat ini terdapat tren yaitu *thrifting* atau menjual dan membeli pakaian bekas. Dengan adanya penjualan pakaian bekas, tidak adanya limbah yang dihasilkan dari pembuatan pakaian baru. Islam sebagai mayoritas agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia mempunyai formula konseptual dalam fokus kajian isu-isu lingkungan hidup yang dikenal dengan fikih al-bi'ah. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penjualan dan pembelian pakaian bekas dilihat dari fikih al-bi'ah. Adapun penelitian ini merupakan penelitian *library research* dengan data sekunder dari literatur yang sudah ada dan dianalisis dengan fikih al-bi'ah. Hasil dari penelitian ini dengan menjual dan membeli pakaian bekas atau biasa disebut dengan *thrifting* dalam perspektif fikih al-bi'ah atau menjaga lingkungan dapat berkontribusi dalam 5 Aspek utama dalam tujuan hukum Islam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta.
Kata Kunci**:** Jual Beli, Pakaian Bekas, Fikih al-bi'ah.

Pendahuluan

Bangkitnya globalisasi dan pertumbuhan ekonomi global, rantai pasokan menjadi bersifat internasional, sehingga menggeser pertumbuhan serat, manufaktur tekstil, dan kontruksi garmen ke wilayah dengan tenaga kerja lebih murah. Peningkatan konsumsi mendorong produksi pakaian yang murah, dan harga dapat ditekan dengan melakukan *outsourcing* produksi ke negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.[1]

---

[1] Rachel Bick, Erika Halsey, and Christine C. Ekenga, "The Global Environmental Injustice of Fast Fashion," *Environmental Health: A Global Access Science Source* 17, no. 1 (2018): 1–4, https://doi.org/10.1186/s12940-018-0433-7.

Copyright © 2024 Okti Nur Hidayah, M. Iqbal Abdurrahman
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Indonesia mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, pada tahun 2017 industri ini mengalami pertumbuhan sebesar 3,83% kemudian meningkat di tahun berikutnya menjadi 8,73%, dan tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 mencapai 15,35%. Pada saat Pandemi tahun 2020, industri TPT mengalami penurunan akibat dari adanya pandemi, petumbuhan mengalami kontraksi sebesar -8,88%, dan masih berlanjut pada Triwulan I 2021 sebesar -13,28%.[2] Pada Rapat triwulan I tahun 2022 yang dilakukan oleh Kemenperin melaporkan bahwa industri TPT berkontribusi sebesar 6,33% terhadap total PDB sektor industri pengolahan nonmigas.[3]

Menurut Agus Gumiwang, Industri TPT merupakan sektor padat karya dan berorientasi ekspor yang juga mampu menghadapi gangguan akibat pandemi Covid-19. Gumiwang meyakini peningkatan investasi TPT di tanah air mampu mengakselerasi pertumbuhan subsektor secara harmonis, dari hulu ke hilir.[4] Industri tekstil menjadi industri strategis di Indonesia, namun industri ini juga menjadi penyumbang polusi terbesar kedua di dunia.[5] Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang menyerukan konsumsi dan produksi berkelanjutan sebagai bagian dari rencana sektoral, praktik bisnis berkelanjutan, perilaku konsumen, serta pengurangan dan penghapusan *fast fashion* menjadi target global.[6]

Bahaya lingkungan selama produksi tekstil yaitu proses pembuatan serat alami dan sintesis. Sekitar 90% pakaian yang dijual dibuat dari bahan katun atau poliester, keduanya memiliki dampak kesehatan yang signifikan dari proses pembuatan dan produksinya. Poliester, tekstil sintesis, berasal dari minyak, sedangkan kapas membutuhkan banyak air dan pestisida untuk tumbuh. Pencelupan ubin Tex menimbulkan bahaya tambahan karena air limbah yang tidak diolah dari pewarna sering kali dibuang ke sistem air setempat, melepaskan logam berat dan racun lainnya yang dapat berdampak buruk pada kesehataan hewan dan penduduk sekitar.[7]

Industri Tekstil atau fashion tidak lepas dari tren. Salah satu tren fashion yang sedang berkembang yaitu jual beli pakaian *thrift* atau pakaian bekas. Jual beli pakaian bekas saat ini digemari masyarakat terutama kalangan remaja. Pakaian bekas merupakan pakaian yang sudah pernah dipakai sebelumnya. Masa pemakaian suatu barang menjadi panjang ketika barang yang sudah dipakai lalu dijual kembali dan pakai oleh orang lain.

Tren meningkatnya penjualan pakaian thrift atau pakaian bekas saat ini tidak lepas dari perilaku artis-artis dan influencer baik artis kelas nasional maupun internasional yang juga sering membeli pakaian trift atau pakaian bekas ini. Bisnis ini sangat cocok dengan generasi saat ini, generasi yang membeli barang secara implusif dan senang mengikuti tren sehingga rela mengeluarkan sejumlah uang yang cukup banyak. Akan tetapi, dengan adanya thrift store, tentu menjadi solusi atas masalah tersebut. Mereka dapat produk branded dengan harga yang ramah di kantong, saat ini sudah banyak platform online yang menjadi tempat untuk jual beli barang bekas dengan begitu semua orang bisa mengakses dan tidak perlu kebingungan ketika akan memulai bisnis tersebut.

---

[2] Kementrian Perindustrian, "Mendorong Kinerja Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Di Tengah Pandemi," *Buku Analisis Pembangunan Industri*, 2021, file:///C:/Users/MY-COM~1/AppData/Local/Temp/Edisi III - Analisis Industri TPT-rev2.pdf.

[3] Agus Gumiwang, "Kemenperin: 100 Tahun Industri Tekstil, Momentum Tingkatkan Kinerja Industri TPT," Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2022, https://kemenperin.go.id/artikel/23427/Kemenperin:-100-Tahun-Industri-Tekstil-Momentum-Tingkatkan-Kinerja-Industri-TPT.

[4] Gumiwang.

[5] Rahka Susanto, "Industri Tekstil: Manis Bagi Ekonomi, Pahit Bagi Lingkungan," Deutsche Welle, 2022.

[6] Bick, Halsey, and Ekenga, "The Global Environmental Injustice of Fast Fashion."

[7] S. Khan and A. Malik, "Environmental and Health Effects of Textile Industry Wastewater, in Environmental Deterioration and Human Health," 2014.

Pertumbuhan pesat industri tekstil dan pakaian telah menyebabkan peningkatan penggunaan sumber daya alam, polusi air, dan emisi karbon. Produksi pakaian baru sering melibatkan pemanfaatan bahan-bahan yang merugikan lingkungan, seperti pestisida dan pewarna kimia, sementara limbah tekstil menjadi masalah serius. Munculnya gerakan keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan mendorong masyarakat untuk mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti jual beli pakaian bekas. Dengan membeli dan menggunakan pakaian bekas, konsumen dapat berkontribusi pada upaya pengurangan limbah tekstil, penggunaan kembali bahan, dan mengurangi jejak karbon, sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.

Permasalahan dan perubahan lingkungan yang sekarang dihadapi manusia secara umum disebabkan oleh dua hal, yaitu *pertama,* karena kejadian alam bersifat alami yang terjadi karena proses alam itu sendiri. *Kedua*, sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melakukan intervensi terhadap alam, baik yang direncanakan (pembangunan) maupun yang tidak direncanakan. Tidak bisa dipungkiri bahwa usaha menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia harus melibatkan semua unsur yang terkandung didalamnya. Islam sebagai mayoritas agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia mempunyai formula konseptual dalam fokus kajian isu-isu lingkungan hidup yang dikenal dengan *Fiqh al-bi'ah*.[8]

Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Rasionalitasnya bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda.[9] Dalam konsep fikih lingkungan yang dirumuskan oleh para cendekiawan muslim mencerminkan dinamika fikih terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi [10] Oleh karena itu, penulis akan menganalisis jual beli pakaian bekas dengan menggunakan perspektif fiqh al-bi'ah atau fikih lingkungan.

Penelitian mengenai jual beli pakaian bekas bukan penelitian yang baru, penelitian mengenai tema ini telah dilakukan oleh Istianah[11], Ismy Umy Marfuah[12], Danang Kurniawan[13], Ahmad Fauzi[14] yaitu jual beli pakaian bekas diperbolehkan dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta terdapat khiyar atau memilih. Dalam penelitian Istianah praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo dengan menggunakan sistem borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, karena adanya ketidakjelasan pakaian bekas yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi jual beli pakaian bekas di media sosial memberi banyak kemaslahatan, namun sistem bal atau karung dalam jual beli pakaian bekas tidak diperkenankan dikarenakan tidak diketahui kualitas barang. Dalam penelitian yang

---

[8] Mariatul Istiani and Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi ' Ah Dalam Perspektif Islam," *AT-THULLAB Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (2022): 26–30.

[9] Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, trans. Abdullah Hakim Shah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

[10] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006).

[11] Istianah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta," *Az-Zarqa'* 7, no. 2 (2015): 222–35.

[12] Ismy Ummy Marfu'ah, "Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Melalui Media Sosial Instagram Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/101814%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/101814/1/NASKAH PUBLIKASI.pdf.

[13] Danang Kurniawan, "Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 87, https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5640.

[14] Ahmad Fauzi, "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 235–67, https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v4i2.245.

dilakukan oleh Moh. Irfan Fatoni[15] mengenai jual beli *online thrifting* di Semarang dengan tiga objek toko telah memiliki seluruh nilai-nilai ekonomi Islam yaitu nilai kepemilikan dan nilai keadilan dengan adanya thrifting membantu banyak elemen masyarakat dalam mendapatkan pakaian bagus demi pemenuhan kebutuhan sandang.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penulis sebelumnya yaitu akan melihat jual beli pakaian bekas dalam perspektif fikih al-bi'ah atau menjaga lingkungan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai jual beli pakaian bekas serta analisis jual beli pakaian bekas dengan perspektif fikih al-bi'ah.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis literatur atau *library research* dengan sumber data sekunder yaitu dari literatur-literaur yang telah ditulis sebelumnya, seperti jurnal, laporan, serta isu-isu yang ada di masyarakat mengenai isu lingkungan. Dalam analisis data menggunakan lensa fikih al-bi'ah untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana jual beli pakaian bekas dapat dilihat dari perspektif Islam terkait lingkungan.

Jual Beli Pakaian Bekas

Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.[16] Dalam pandangan ini, termasuk pertukaran sesuatu yang tidak dianggap sebagai mal/harta. Adapun definisi menurut syara' adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara barter/pertukaran yang telah mendapatkan persetujuan syara' atau menyerahkan hak kepemilikan suatu manfaat yang mubah, secara permanen dengan ganti sesuatu harta yang berharga.[17]

Pada dasarnya semua bentuk transaksi jual beli hukumnya adalah boleh apabila tidak melanggar ketentuan syari'at, kecuali yang telah ada ketetapan keharamannya oleh syari'at. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan al-Quran dan sunnah. Salah satu ayat al-Quran yang mendasari jual beli terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[18] Dalam ayat tersebut menjelaskan secara jelas gambaran tentang jual beli hukumnya halal dan mengharamkan riba. Adapun Hadist yang menjadi dasar jual beli yakni hadist yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Hakim, sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, Nabi SAW menjawab seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.[19]

Dalam transaksi jual beli penting untuk memenuhi rukun-rukun jual beli. Adapun rukun jual beli yaitu *pertama,* akad *shigat* (ijab kabul), transaksi jual beli belum dikatakan sah apabila belum ada ijab dan kabul yang dilakukan, sebab ijab dan kabul menunjukkan asas suka rela orang-orang yang berakad. *Kedua, akidain* (penjual dan pembeli), keduanya yaitu penjual dan pembeli mempunyai peran dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat yang telah ditentukan. *Ketiga, mabai'* (objek akad), objek akad dalam penjualan harus jelas dan barang harus secara sempurna dimiliki penjual. *Keempat,* tujuan akad itu dilakukan, tujuan jual beli harus sesuai dengan syari'at.[20]

Fenomena jual beli pakaian bekas atau *thrifting* sudah ada sejak lama, meski begitu trennya masih banyak digemari banyak kalangan masyarakat. *Thrifting* berasal dari kata *thrift*

---

[15] Moh Irfan Fatoni, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Pada Usaha Thrifting Di Kota Semarang" (UIN Walisongo, 2022).
[16] Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
[17] Muhammad bin Qosim Al-Ghazi, *Fath Al Qorib Al-Mujib* (Kediri: Zamzam Sumber Mata Air Ilmu, 2016).
[18] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013).
[19] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, trans. Fahmi Aziz and Rohidin Wahid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).
[20] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

bahasa inggris yang bermakna "hemat" atau dapat dikatakan penggunaan uang secara hemat. *Thrift* juga dapat berarti toko bekas atau jual barang bekas. Meski pakaian bekas, pakaian *thrift* kebanyakan memiliki kualitas yang baik hingga konsumen mendapatkan kesan tersendiri karena bisa memperoleh barang brand dengan membayar harga jauh dibawah harga aslinya. Maka thrifting dapat didefinisikan sebagai kegiatan jual beli pakaian, aksesoris bekas.[21]

Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh. Pakaian juga dapat diartikan sebagai kebutuhan pokok manusia selain makanan, dan tempat tinggal atau tempat tempat berteduh. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi diri dan menutup tubuh.[22]

Bisnis fashion memberi banyak keuntungan dan kemudahan bagi perkembangan industri fashion baru yang mampu menyerap tenaga kerja, namun pada perkembangannya tak dipungkiri timbul beragam masalah, salah satunya isu kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh proses produksi pakaian yang kemudian menciptakan sebuah kontroversi global. Di saat fokus bisnis terpaku pada perlombaan pemenuhan kebutuhan konsumsi produk *fashion* yang bergulir sangat cepat sesuai perputaran tren, lingkungan turut merasakan dampak negatif dari industri *fast fashion*. Salah satu kasus hasil investigasi Greenpeace tahun 2012 menungkapkan bahwa limbah industri pakaian adalah penyebab kerusakan ekologis disejumlah sumber mata air utama yang mengaliri Pulau Jawa. Air selain menjadi sumber kehiupan manuisa, juga menjadi penggerak utama dalam industri pakaian, namun fakta sebaliknya kondisi sungai di beberapa negara menjadi tercemar akibat buangan limbah air sisa pewarnaan kain. Sungai Tullahan di Filipina memiliki air berwarna pink atau terkadang warna lain tergantung dari limbah sisa pewarnaan kain dari pabrik tekstil di sekitar. Sungai di Zengcheng, Cina juga memiliki warna tidak biasa, warna biru jeans, yang berdampak pada 320 juta warga Cina sulit mengakses air bersih.[23]

Hal demikian juga terjadi di Indonesia. Di daerah Cingondewah, Bandung pun terdapat pecahan aliran sungai Citarum yang warnanya selalu berubah-ubah dikarenakan limbah pabrik tekstil disekitarnya. Mirisnya aliran sungai tersebut masih sering kali digunakan oleh anak-anak sekitar untuk bermain, tanpa mereka mengetahui dampak kesehatannya.[24]

Bahan katun organik yang sering dipandang sebagai salah satu pilihan yang paling baik pun memerlukan lebih dari 5.000 galon air dalam pengolahan kapas yang hanya cukup untuk memproduksi sepasang *t-shirt* dan celana. Walaupun serat sintesis dapat secara intensif menanggulangi permasalahan konsumsi air secara berlebihan, namun material serta proses pencelupan warna secara kimiawi menyebabkan polusi selama proses manufaktur.[25]

Fiqh Al-Bi'ah

Pelestarian lingkungan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah Fikih lingkungan hidup (*fiqhul bi'ah*). Jika ditelisik dari sisi semantik, terdiri dari dua kata yaitu kata fiqh dan al-bi'ah. Secara bahasa "Fiqh" berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti *al-'ilmu bis-syar'i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman).[26] Sedangkan secara istilah, fikih

---

[21] Irfan Fatoni, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Pada Usaha Thrifting Di Kota Semarang."
[22] Fauzi, "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah."
[23] Fairus Shinta, "Kajian Fast Fashion Dalam Percepatan Budaya Konsumerisme," *Jurnal Rupa* 3, no. 1 (2018): 62, https://doi.org/10.25124/rupa.v3i1.1329.
[24] Shinta.
[25] Shinta.
[26] Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005).

adalah ilmu pengetahuan tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci).[27]

Kata "*Al-Bi'ah* dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.[28] Yusuf al-Qaradawi memaknai *bi'ah* sebagai *al-muhit allazi ya'isyu fih al-insan* (lingkungan yang didalamnya menjadi tempat hidup manusia). *Bi'ah* dibagi kedalam tiga macam jenis yakni *bi'ah tabi'iyyah* (alam semesta beserta isinya yang merupakan ciptaan Allah), *bi'ah sina'iyyah* (lingkungan yang merupakan hasil dari kreatifitas manusia), *bi'ah hayah* (makhluk hidup yang didalamnya terdapat manusia, hewan dan tumbuhan)[29]

Fikih lingkungan adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Oleh karenanya, fikih lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang *concern* terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara desktruktif dan eksploitatif.[30]

Lingkungan adalah "semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan", sedangkan lingkungan alam adalah "keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme". Adapun yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah, "segala sesuatu yang berada di sekeliling makhluk hidup (organisme) yang mempunyai pengaruh timbal balik terhadap makhluk hidup tersebut.[31]

Menurut Ali Yafie, dalam sudut lingkungan hidup, pokok perhatian dewasa ini berkisar pada beberapa aspek yang dirasakan sebagai tekanan krisis yang membahayakan kelangsungan hidup manusia, seperti diantaranya ancaman terhadap kejernihan udara dan sumber air, terhadap bahaya zat-zat pangan (*nutrients*), terhadap produktivitas secara kontinu dari kekayaan alam beserta fauna dan flora, dan sebagainya.[32]

Salah satu bentuk pencemaran bermuara dari budaya dan perilaku manusia yang miskin kearifan dan moral alam (kesatuan, keutuhan dan keseimbangan ekosistem alam), ceroboh, sengaja beriktikad buruk dengan menutup mata akibat yang akan terjadi, atau tidak berwawasan lingkungan (sosial dan alam). Bentuk-bentuk budaya manusia diwujudkan antara lain melalui buruknya sarana *treatment* pabrik, industri, pemakaian teknologi modern yang tidak disertai perangkat *treatment* yang layak. Penyalahgunaan sumberdaya yang merusak, atau tidak berfungsinya ekosistem secara berkesinambungan. Rusaknya ekosistem di mana-mana, naik global, parsial maupun lokal, menimbulkan dampak negatif yang merugikan terhadap semua komponen lingkungan fisik seperti air, tanah, udara (25 km dari permukaaan bumi) iklim, oksigen atau merusak lingkungan hayati seperti tumbuhan dan hewan serta manusia sendiri.[33]

Lawrence E. Sullivan, profesor bidang kajian Sejaran Agama-agama Universitas Cambrige, memberikan pengantar dalam buku *Islam dan Ecology: A Bestowed Trust* menyatakan

---

[27] Amaluddin Abdurrahim, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila 'Ilmi Al-Ushul* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999).
[28] Istiani and Purwanto, "Fiqh Bi ' Ah Dalam Perspektif Islam."
[29] Yusuf Al-Qaradawi, *Ri'ayah Al-Bi'ah Fi Syari'ah Al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001).
[30] Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ushûl Al-Fiqh* (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978).
[31] Thalhah and Ahmad Mufid, *Fiqih Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci* (Yogyakarta: Total Media, 2008).
[32] Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah* (Bandung: Penerbit Mizan, 1994).
[33] Sofyan anwar Mufid, *Islam Dan Ekologi Manusia* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2010).

bahwa, "kehidupan beragama dan lingkungan alam semesta memiliki hubungan yang sangat erat dan bahkan tidak bisa dipisahkan."[34]

Menurut Yusuf al-Qardhawi keterkaitan antara manusia dan ekologi telah dimulai sejak turunnya manusia pertama, Adam as. Dari Surga menuju ke Bumi. Manusia yang dahulu di Surga telah disediakan berbagai kebutuhan yang ia butuhkan, pada akhirnya harus berusaha sendiri saat turun ke Bumi, maka disinilah peran Tuhan yang memberikan kemudahan bagi manusia dengan menundukkan apa yang ada di langit dan di Bumi.[35]

Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatil Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa fikih sangat *concern* terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fikih klasik, seperti: pembahasan *thaharah* (kebersihan), *ihya al-mawat* (membuka lahan tidu), *al-musaqat* dan *al-muzara'ah* (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukum-hukum terkait jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.[36]

Yusuf al-Qardhawi juga menegaskan, bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.[37] Hal ini sejalan dengan *maqasid al-syariah* (tujuan syariat agama) yang terjerumuskan ddalam *kulliyat al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-mal* (melindungi harta), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-din* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut Yusuf al-Qardhawi, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut. Dengan demikian segala perilaku yang mengarah pada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.[38]

Fikih lingkungan memandang hubungan manusia dengan alam sekitar sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manusia diciptakan dari komponen yang ada dialam semesta, sebagai bukti bahwa manusia bagian yang tak terpisahkan dengan alam. Penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam meskipun manusia diberi akal dan kemampuan rohani, itu merupakan modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil Allah sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia.[39]

Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Al-Bi'ah

Jika dilakukan pengkategorian, maka al-bi'ah berarti semua komponen alam, meliputi bumi (daratan), udara, laut, termasuk berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, al-bi'ah dapat diartkan dengan lingkungan hidup; kesatuan ruang dengan semua benda, gaya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri.

Berdasarkan pendapat al-Qardhawi, merusak lingkungan berarti melanggar prinsip-prinsip dan kaidah hukum Islam: *Pertama*, dikarenakan menjaga lingkungan hidup adalah termasuk menjaga agama. Dengan menjual dan membeli pakaian bekas merupakan impelementasi dari menjaga agama yang menerangkan bahwa kerusakan di bumi merupakan ulah manusia. Menjual dan membeli pakaian bekas mengurangi limbah yang terjadi saat pembuatan pakaian baru. al-Quran mensinyalir salah satu akibat adanya kerusakan alam termasuk pencemarannya disebabkan oleh perbuatan manusia (*human eror*). Seyogianya manusia tidak hanya memanfaatkan potensi sumberdaya alam, akan tetapi harus memberikan

---

[34] Richard C. Foltz, Frederick M. Denny, and Azizan Baharuddin, *Islam and Ecology* (United States Of America: Harvard University Press, 2003).
[35] Al-Qaradawi, *Ri'ayah Al-Bi'ah Fi Syari'ah Al-Islam*.
[36] Al-Qaradawi.
[37] Al-Qaradawi.
[38] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*.
[39] Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*.

komitmen dan integritasnya terhadap keberadan alam sebagai sumber kehidupan manusia. Kerusakan atau pencemaran alam dapat dilihat pada Firman Allah, *"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia…."* (Qs ar-Rum [30]:41).

Kedua, selain bagian dalam menjaga agama, menjaga lingkungan juga bagian perintah menjaga jiwa. Tujuan dari fikih lingkungan menciptakan ekosistem yang baik bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Tidak adanya limbah yang dihasilkan dari penjualan dan pembelian pakaian bekas dapat menciptakan ekosistem yang baik bagi keberlangsungan masyarakat.

Ketiga, perintah menjaga lingkungan adalah bagian perintah menjaga keturunan. Limbah yang dihasilkan dari adanya pembuatan pakaian tidak bisa langsung hilang secara cepat, membutuhkan waktu yang lama untuk menghilangkan bahaya dari limbah. Masyarakat yang hidup dilingkungan yang tercemari oleh limbah mempunyai bahaya mendapatkan penyakit karena limbah yang ada. Dalam hal ini akan menghancurkan generasi selanjutnya tidak hidup dengan nyaman. Dengan menjual dan membeli pakaian bekas mendukung akan kelayakan hidup generasi mendatang.

Keempat, perintah menjaga lingkungan adalah bagian perintah menjaga akal. Hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak menjaga lingkungan. Dengan menjual dan membeli pakaian bekas mempunyai kemauan untuk memperpanjang masa pemakaian suatu produk pakaian. Menurut Yusuf Qardawi, sesungguhnya rusaknya alam disebabkan oleh rusaknya (etika) manusia, alam tidak akan menjadi baik sebelum manusia memiliki etika yang baik terhadapnya. Dan manusia tidak akan memiliki etika yang baik kecuali kedua hal yang dimilikinya baik yakni akal dan hati.[40]

Kelima, Perintah menjaga lingkungan adalah bagian perintah menjaga harta. Menjual dan membeli pakaian bekas berkontribusi dalam menjaga harta. Pakaian bekas yang dijual lebih murah daripada pakaian baru. Dengan lebih murahnya pakaian bekas dapat menjaga harta seseorang yang membeli pakaian bekas tersebut.

Praktek jual beli pakaian bekas berkontribusi terhadap lingkungan. Jual beli pakaian bekas dapat mengurangi jumlah limbah tekstil yang dihasilkan. Proses produksi pakaian baru seringkali melibatkan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan dan menghasilkan limbah tekstil yang signifikan. Dengan memilih pakaian bekas, masyarakat dapat membantu mengurangi tekanan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh pembuatan pakaian baru. Konsep memperpanjang masa pemakaian suatu produk pakaian, seperti yang disusulkan oleh Yusuf Qardawi, dapat mengurangi tekanan pada lingkungan. Pakaian bekas yang masih layak dipakai dapat terus digunakan, mengurangi kebutuhan akan produksi dan konsumsi berlebih. Dalam aspek kesehatan, menghindari pembuatan pakaian baru juga berarti mengurangi paparan limbah berbahaya yang dihasilkan selama proses produksi.

Kesimpulan

Pakaian bekas merupakan pakaian yang telah dipakai sebelumnya oleh orang lain, lalu dijual seseorang menjual kembali barang yang telah dipakai dan ada seseorang yang membeli pakaian tersebut untuk dipakai kembali. Menjual dan membeli pakaian bekas atau biasa disebut dengan *thrifting*, dalam perspektif fikih al-bi'ah atau menjaga lingkungan dapat berkontribusi dalam 5 Aspek utama dalam tujuan hukum Islam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta. Praktek jual beli pakaian bekas memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dengan mengurangi limbah tekstil dari produksi pakaian baru yang tidak ramah lingkungan. Memilih pakaian bekas membantu mengurangi tekanan pada lingkungan yang disebabkan oleh pembuatan pakaian baru, sesuai dengan konsep memperpanjang masa pemakaian produk pakaian. Pakaian bekas yang masih layak

---

[40] Al-Qaradawi, *Ri'ayah Al-Bi'ah Fi Syari'ah Al-Islam*.

pakai dapat terus digunakan, mengurangi kebutuhan produksi dan konsumsi berlebihan. Selain itu, menghindari pembuatan pakaian baru juga berpotensi mengurangi paparan limbah berbahaya selama proses produksi, memberikan dampak positif pada kesehatan masyarakat.

Daftar Pustaka

Abadi, Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus. *Al-Qamus Al-Muhith*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005.

Abdurrahim, Amaluddin. *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila 'Ilmi Al-Ushul*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999.

Al-'Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*. Translated by Fahmi Aziz and Rohidin Wahid. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Al-Ghazi, Muhammad bin Qosim. *Fath Al Qorib Al-Mujib*. Kediri: Zamzam Sumber Mata Air Ilmu, 2016.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Ri'ayah Al-Bi'ah Fi Syari'ah Al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Translated by Abdullah Hakim Shah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Bick, Rachel, Erika Halsey, and Christine C. Ekenga. "The Global Environmental Injustice of Fast Fashion." *Environmental Health: A Global Access Science Source* 17, no. 1 (2018): 1–4. https://doi.org/10.1186/s12940-018-0433-7.

Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Fauzi, Ahmad. "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 235–67. https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v4i2.245.

Foltz, Richard C., Frederick M. Denny, and Azizan Baharuddin. *Islam and Ecology*. United States Of America: Harvard University Press, 2003.

Gumiwang, Agus. "Kemenperin: 100 Tahun Industri Tekstil, Momentum Tingkatkan Kinerja Industri TPT." Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2022. https://kemenperin.go.id/artikel/23427/Kemenperin:-100-Tahun-Industri-Tekstil-Momentum-Tingkatkan-Kinerja-Industri-TPT.

Irfan Fatoni, Moh. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Pada Usaha Thrifting Di Kota Semarang." UIN Walisongo, 2022.

Istianah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta." *Az-Zarqa'* 7, no. 2 (2015): 222–35.

Istiani, Mariatul, and Muhammad Roy Purwanto. "Fiqh Bi ' Ah Dalam Perspektif Islam." *AT-THULLAB Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (2022): 26–30.

Kementrian Perindustrian. "Mendorong Kinerja Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Di Tengah Pandemi." *Buku Analisis Pembangunan Industri*, 2021. file:///C:/Users/MY-COM~1/AppData/Local/Temp/Edisi III - Analisis Industri TPT-rev2.pdf.

Khallâf, Abd al-Wahhâb. *Ushûl Al-Fiqh*. Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.

Khan, S., and A. Malik. "Environmental and Health Effects of Textile Industry Wastewater, in Environmental Deterioration and Human Health," 2014.

Kurniawan, Danang. "Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 87. https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5640.

Marfu'ah, Ismy Ummy. "Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Melalui Media Sosial Instagram Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022. http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/101814%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/101814/1/N

ASKAH PUBLIKASI.pdf.
Mufid, Sofyan anwar. *Islam Dan Ekologi Manusia*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2010.
Shinta, Fairus. "Kajian Fast Fashion Dalam Percepatan Budaya Konsumerisme." *Jurnal Rupa* 3, no. 1 (2018): 62. https://doi.org/10.25124/rupa.v3i1.1329.
Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
Susanto, Rahka. "Industri Tekstil: Manis Bagi Ekonomi, Pahit Bagi Lingkungan." Deutsche Welle, 2022.
Syafe'i, Rachmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Thalhah, and Ahmad Mufid. *Fiqih Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Bandung: Penerbit Mizan, 1994.